



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PARA KOMUNITAS
DI-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 005 /MOU/BAWASLU-BB/HK.02.00/X/2018
TENTANG
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF**

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, (31-10-2018) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **EDI IRAWAN** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jl. Pulau Mendanau No. 2 Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **PARA KOMUNITAS** berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mempunyai peran terhadap pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala daerah, legislatif dan eksekutif disetiap tingkatan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Komunitas yang berasal dari beberapa organisasi yang saling berinteraksi di dalam daerah tertentu dan saling berbagi lingkungan sosial dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan sosial bermasyarakat.; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal melakukan Pengawasan Partisipatif terhadap jalannya Pemilu Tahun 2019. melalui Kesepakatan Bersama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM
PENGERTIAN
Pasal 1

- a. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan.;
- b. Pengawasan Partisipatif merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara aktif guna mengawasi jalannya penyelenggaraan sebuah Pemilihan Kepala Daerah, Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MAKSUD DAN
TUJUAN
Pasal 2

- a. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah melibatkan para komunitas yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk ikut berperan serta dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 ;
- b. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - 1. Untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 2. Meningkatkan jumlah angka partisipasi pemilih;
 - 3. Mengantisipasi terjadinya pelanggaran Pemilu Tahun 2019;
 - 4. Terciptanya kondisi yang aman, tertib dan lancar pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

RUANG
LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Peningkatan kesadaran politik masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Peningkatan peran serta komunitas sebagai bagian dari masyarakat dalam membantu Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu Tahun 2019;

TUGAS DAN
TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

- a. **PIHAK KEDUA** melakukan sosialisasi kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan materi partisipasi pemilih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada saat **PIHAK KEDUA** melakukan pertemuan dan atau kegiatan dalam agenda kegiatan komunitas nya;
- b. **PIHAK KEDUA** ikut mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
- c. **PIHAK KEDUA** melaporkan kepada **PIHAK KESATU** apabila menemukan informasi adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- d. **PIHAK KEDUA** berkoordinasi kepada **PIHAK KESATU** berkaitan dengan perihal kegiatan pengawasan partisipatif dalam agenda kegiatan komunitasnya;
- e. Hal-hal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** berkenaan dengan peningkatan partisipatif pemilih merupakan bagian tanggung jawab yang tidak terpisahkan dari **PIHAK KESATU**;

TINDAK LANJUT

Pasal 5

- a. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat berkenaan dengan peningkatan partisipatif pada saat aktifitas atau kegiatan komunitasnya;
- b. **PIHAK KEDUA** dalam hal melakukan sosialisasi dapat mengundang **PIHAK KESATU** sebagai narasumber/pemateri;
- c. **PIHAK KEDUA** melaporkan hasil kegiatan, sosialisasinya kepada **PIHAK KESATU**

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepahaman Bersama selambat-lambatnya 2 (Dua) bulan setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan oleh **PARA PIHAK**;

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- a. Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir hingga berakhirnya tahapan Pemilu Tahun 2019. Kesepakatan Bersama dapat ini diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya, dengan ketentuan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK**;

KETENTUAN LAIN

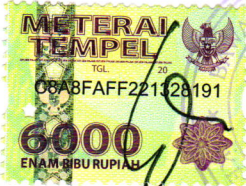
Pasal 9

- a. Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kembali oleh **PARA PIHAK** dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- b. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;

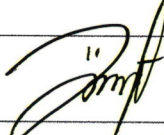
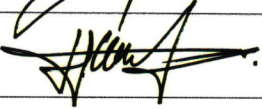
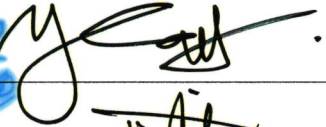
PENUTUP
Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



EDI IRAWAN, S.Ag

NO	PIHAK KEDUA PARA KOMUNITAS	TANDA TANGAN
1	KOMUNITAS PAGUYUBAN YAMAHA RIDERS FEDERATION INDONESIA (YRFI)	 
2	KOMUNITAS ANAK BAND (KAB BABEL)	
3	KOMUNITAS AKSARA MUDA BABEL (KOSADA BABEL)	
4	KOMUNITAS AKSI BAIK BABEL	
5	KOMUNITAS WARUNG GARASI SQUAD VAPE BABEL	
6	KOMUNITAS DRUMER INDONESIA	
7	KOMUNITAS PECINTA REPTIL BANGKA	
8	KOMUNITAS ANAK MUSANG BANGKA (AMUBA)	
9	KOMUNITAS MOBIL CRV INDONESIA CHAPTER BABEL	
10	KOMUNITAS FORUM PECINTA ALAM (FKPA BABEL)	
11	KOMUNITAS FORUM KOMUNITAS OTOMOTIF BANGKA BELITUNG	
12	KOMUNITAS SABYAN FANBASE	